

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu mengenai hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua dari perkawinan di bawah tangan menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya karena perkawinan di bawah tangan tidak sah secara hukum positif. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa setiap tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak-hak anak dari perkawinan di bawah tangan, bahwa perkawinan di bawah tangan tersebut tidak sah berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, namun pasca keluarnya Putusan MK No. 46/PUU/2010 terhadap persoalan anak dari perkawinan di bawah tangan, maka anak hasil perkawinan di bawah tangan mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya, antara lain biaya hidup, akta lahir, perwalian, hingga warisan. Karena Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan jangan melakukan perkawinan di bawah tangan, karena hal ini tidak menguntungkan terutama terhadap kedudukan hukum anak yang dilahirkan.
2. Kepada Pemerintah agar memperketat kepada KUA untuk pemberian izin terhadap pasangan yang akan melakukan perkawinan di bawah tangan, dengan cara mengadakan sosialisasi ke masyarakatan melakukan pendataan dan mengumpulkan masyarakat yang masih belum mencatatkan perkawinan secara sah di KUA dengan mengupayakan untuk dilaksanakan perkawinan massal dan mencatatkannya di KUA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Manan dan M. Fauzan, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, H. Zainudidin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama, 1989, *Al-quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Wijaya.
- Djubaidah, Neng, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat Menurut hukum tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Garfika.
- Hadikusuma, Hilm, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- _____, 1983, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumnus.
- Idris Ramulyo. Mohd, 1996, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- _____, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Irfan, H. M. Nurul, 2012, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Paragonatama Jaya.
- Kaelan, H, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma: Yogyakarta.
- Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Peranada Media Group.
- Mardalis, 2004, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saleh K. Wantjik, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghlaia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 1978, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa.

Salim, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.: UI-Press.

Sumitro Roni Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sunggono, Bambang 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soepranto, J, 1981, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Gramedia.

Witanto, D.Y, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen RI.

Media Internet

Wuryantoro, Pengertian Perkawinan dan Tujuan Perkawinan, <http://infowuryantoro.blogspot.com/pengertian-perkawinan-dan-tujuan-perkawinan>, diakses pada 10 juni 2013, Pukul 23.00 WIB.

Ahmadrajafi, Nikah Di Bawah Tangan, <http://www.hidayatullah.com/read/madzhab-maliki-dan-as-sunnah.html> di akses pada tanggal 11 Juni 2013, Pukul 22.00 WIB.

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A, <http://www.pa-bengkulukota.go.id>, diakses pada 22 November 2013, Pukul 23.00 WIB.



PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A

Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 11 Telp/Fax (0736)21225
Website : www.pa-bengkulukota.go.id, Email : pa_bengkulu@yahoo.co.id

BENGKULU 38221

SURAT KETERANGAN

Nomor : W7-A1/1260 /PB.01/IX/2013

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) Nomor: 1780/UN.30.4/PP/2013 perihal Izin Penelitian Mahasiswa atas nama tersebut dibawah ini, dengan ini Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A menerangkan bahwa:

Nama : BELLY OKTAWIJAYA
N P M : B1A009087
Fakultas : Hukum,

telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A sejak 17 September s/d 25 September 2013 sesuai dengan skripsi yang berjudul : ***“PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS 1A TERHADAP HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DENGAN ORANG TUA DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”***.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Bengkulu, September 2013

Ketua

[Signature]
Drs. H. Thamzil, S.H



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225
Website: www.kp2tprovengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor : 503/17.a.2370/KP2T/2013

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) Nomor : 1780/UN.30.4/PP/2013, Tanggal 02 September 2013 Perihal Rekomendasi Penelitian.
Permohonan Diterima Di KP2T Tanggal 04 September 2013

Nama / NPM : **Belly Oktawijaya / B1A009087**
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : **Pendapat Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Terhadap Hubungan Keperdataan Anak Dengan Orang Tua Dari Nikah Dibawah Tangan Menurut UU No 1 Tahun 1974**
Daerah Penelitian : Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu.
Waktu Penelitian/Kegiatan : 04 September 2013 s/d 04 Oktober 2013
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 04 September 2013

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI BENGKULU


Ir. HENDRY POERWANTRISNO
PEMBINA TK.I
NIP. 19620921 199003 1 003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Yth. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu
3. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB)
4. Yang Bersangkutan